



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
PALU ANUGERAH dalam hal ini diwakili
oleh INDRA JAYA, Bertindak untuk dan
atas nama serta kepentingan Hukum PT.
BANK PERKREDITAN RAKYAT PALU
ANUGERAH. Tbk Cabang Parigi
memberikan kuasa sepenuhnya kepada
MOH. AMIN KHOIRONI, S.SY.,MH.
Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat
Hukum, Pada Kantor PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT PALU
ANUGERAH Tbk Cabang Parigi
beralamat di Jalan Trans Sulawesi
Kampal Nomor 2 Kecamatan Parigi
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi
Sulawesi Tengah berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2022

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Kampal No.2
Kecamatan Parigi Kabupaten, Parigi
Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : I Nyoman Sugita
Tempat/Tanggal Lahir : Tolai / 11 Juni 1978

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun V Wanasari Desa Tolai Timur
Kacamatan Torue, Kabupaten Parigi
Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Petani

Bahwa kedua belah pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 6 Juli 2022 tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Indra Jaya**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK; 7210010403820001 Tempat dan tanggal Lahir Sengkang 04 Maret 1982, Alamat Jalan Kemuning No 17A. Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALU ANUGERAH. Tbk Cabang Parigi** selaku Pimpinan Cabang berdasarkan Surat Keputusan Direkasi **PT.BPR PALU ANUGERAH** Nokep : 0115/SK-/DIR/SDM/VIII/2020, tentang pengangkatan Pegawai Selaku Pimpinan Cabang Parigi yang saat ini beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kampal No.2 Kecamatan Parigi Kabupaten, Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya kesemuanya disebut Para Pihak **Pihak Pertama**;

II. **I Nyoman Sugita Nik.7208091106780001** Tempat Tanggal lahir, Tolai Tanggal 11 Juni 1978 Alamat Dusun V Wanasari Desa Tolai Timur Kacamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut **Sebagai Pihak Kedua**;

Untuk selanjutnya **kedua belah pihak disebut sebagai Para Pihak**;

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Sederhana yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagaimana nomor register perkara: 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg), Maka Para Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menyelesaikannya perkara a quo, dengan cara damai,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun kesepakatan perdamaian dalam pera A quo akan diterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dalam Perkara **NOMOR: 13/Pdt.G.S/2022/PN.Prg telah menuntut** kepada Pihak kedua untuk segera melunasi/membayar kerugian yang diderita pihak pertama karena terjadinya cidera janji sebagaimana yang dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kredit Nomor:1068/PAG/PHA/VII/2019, Pada tanggal 22 Juli 2019 dan telah dilakukan Perubahan berdasarkan ADDENDUM Perjanjian Kredit No. 83 yang dibuat hadapan Notaris WAHDAH SYAHRIL, SH.,MKn. Pada tanggal, 26 Februari 2021 dengan nilai kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama sebesar **Rp.250.982.580 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah;-**
2. Bahwa dengan terjadinya Mediasi dan atau kesepakatan perdamaian ini maka Pihak kedua bersedia dan berkewajiban untuk melunasi seluruh tunggakan sebanyak 12 kali angsuran yaitu pokok dan bunga kepada Pihak Pertama Sebesar **Rp 44,000,400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut;
 - 2.1. Pokok sebesar Rp.19,999,992 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - 2.2. Bunga Rp.24,000,408 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh rupiah).
3. Bahwa Pihak kedua akan membayar tunggakan selama 12 Bulan/12 kali Angsuran akibat terjadinya wanprestasi (Cedera Janji) yang dimulai dari bulan, September , Oktober, November, Desember tahun 2021 dan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus tahun 2022, dimana pembayaran tersebut dibayarkan oleh pihak kedua, dengan 2 (dua) kali Tahapan pembayaran sebagaimana berikut;-----

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg



3.1. Tahap Pertama akan dibayarkan 10 Bulan/10 Kali Angsuran yang dimulai dari bulan, September, Oktober, November, Desember tahun 2021 dan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni tahun 2022, Yang akan dibayarkan pada hari, jum'at tanggal 29 Juli 2022, dengan Total Pembayar sebesar **Rp.,36.667.000(tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);**

3.2. Tahap Kedua akan dibayar 2 Bulan /2 Kali angsuran yaitu pada bulan, Juli dan Agustus tahun 2022, Akan dibayarkan pada hari rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022, dengan total pembayaran sebesar **Rp.7.333.400,(tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)**

4. Bahwa dengan dilakukanya seluruh pembayaran tunggakan sebanyak 12 bulan/12 kali angsuran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.44.000.400, Pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran dengan keadaan setabil dan atau normal kembali yang mulai pada bulan September 2022 dengan angsuran perbulan Sebesar Rp. **Rp.3.666.700,-** (Tiga Juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah); sampai berakhirnya kontrak perjanjian sebagaimana perjanjian Kredit No. 83 yang dibuat hadapan Notaris WAHDAH SYAHRIL, SH.,MKn terhitung mulai **tanggal 26 Februari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 26 Februari 2031;**

5. Bahwa Pihak kedua bersepakat jika Pihak kedua telah lalai dan atau tidak melaksanakan isi surat perjanjian perdamaian ini khusus yang dijelaskan pada poin 3 angka 3.1 dan 3.2 dan pada poin 4 yang dijelaskan diatas, maka pihak kedua bersedia menyerahkan dengan suka rela dan memberikan sepenuhnya agunan kepada Pihak Pertama sebidang tanah dan bangunan yang telah dijaminkan oleh Pihak kedua kepada pihak pertama berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor, 05703 Surat Ukur Nomor 334/Tolai TIMUR/2017, Tanggal 15-8-2017, dengan Luas 3182

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg



M2, tanggal 25-8-2017, tercatat atas nama I Nyoman Sugita Pihak Pertama dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Selatan	: Imade Gunawan
Sebelah Barat	: I Made Sudarsana
Sebelah Timur	: Made Gunawan

6. Bahwa dengan diserahkannya objek yang telah dijaminan oleh Pihak kedua kepada Pihak pertama sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor, 05703 Surat Ukur Nomor 334/Tolai TIMUR/2017, Tanggal 15-8-2017, dengan Luas 3182 M2, tanggal 25-8-2017, tercatat atas nama I Nyoman Sugita selaku pihak kedua, maka Pihak kedua berjanji tidak akan menghalang-halangi jika pihak pertama akan melakukan segala tindakan hukum seperti menjual dan atau melakukan segala tindakan hukum diatas objek yang dijadikan jaminan oleh pihak pertama kepada pihak kedua guna untuk menutupi kerugian pihak pertama akibat adanya cinder a janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua;-

Bahwa demikianlah surat perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka terhadap Perkara Nomor Register. No;13/Pdt.G.S/2022/PN Prg, dengan adanya perdamaian ini maka perkara a quo diangap telah selesai;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak masing-masing yaitu **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALU ANUGERAH** selaku Penggugat, dan **I NYOMAN SUGITA** selaku Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 10.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. PNPB : Rp. 50.000,00
4. Panggilan : Rp. 150.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penjilidan Berkas Perkara	: Rp. 25.000,00
7. Intensif Bendahara	: Rp. 20.000,00
8. Konsumsi Persidangan	: Rp. 20.000,00
9. Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)